

Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Ishma Safira¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Email : Ishmas88@gmail.com¹, handarsubhandi@upnvi.ac.id²

Abstract. *The crime of counterfeiting counterfeit money often occurs in Indonesia. Various policies through laws and implementing regulations have been issued, but these crimes always occur. One of the processes of proving the crime of counterfeiting money is using forensic science, therefore, the author is interested in analyzing what is the role of forensic evidence in proving the crime of counterfeiting money? In this research, the type of research used is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (legislative approach) related to forensic science. The results of the research explain that forensic evidence plays an important role in the investigation process and ultimately the judge can determine what crime the defendant deserves, forensic evidence is one of the pieces of evidence that perfects previous or other evidence as explained in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c KUHAP. The author's suggestion from the conclusions obtained is that investigations into criminal cases of money counterfeiting should always use forensic laboratory tests to obtain accurate evidence.*

Keywords: *Role, Evidence, Forensics, counterfeiting, money.*

Abstrak. Tindak pidana pemalsuan uang palsu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan melalui undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sudah dikeluarkan, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Salah satu proses pembuktian tindak pidana pemalsuan uang adalah dengan ilmu forensik oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis tentang Bagaimanakah Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang? Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan undang-undang (statute approach) yang berkaitan dengan ilmu forensik. Hasil penelitian menjelaskan Bukti forensik berperan penting dalam proses penyidikan dan akhirnya hakim dapat menentukan pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, alat bukti forensik menjadi salah satu alat bukti yang menyempurnakan alat bukti sebelumnya atau yang lainnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP. saran penulis dari hasil kesimpulan yang didapat adalah sebaiknya penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang selalu menggunakan uji laboratorium forensik untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat.

Kata Kunci: Peran, Bukti, Forensik, pemalsuan, uang.

1. LATAR BELAKANG

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (law) dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. (Yuliadi, 2024).

Pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam KUHP, dimana tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP.

Pidana. Tindak pidana peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang menurut Adami Chazawi adalah “berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah”.(Adami Chazawi,2001).

Tindak pidana pemalsuan uang palsu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan melalui undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sudah dikeluarkan, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Hasil pemantauan Bank Indonesia mengungkapkan, peredaran uang palsu di Indonesia lebih besar dibandingkan pemalsuan uang yang terjadi di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Jerman. Bank Indonesia mencatat uang palsu yang beredar hingga Juni 2017 sebesar 1,9 milyar atau, 0,0270 persen dari total uang yang diedarkan sebesar Rp.72,6 triliun. Angka itu cukup memprihatinkan, karena jumlah lembar relatif sedikit tapi nominalnya sudah cukup tinggi.(Sudarmadji,2024).

Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Faktor lainnya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam memberantas uang palsu sudah diterapkan oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia, akan tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral.(Nurmayanti,2024).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan seseorang seperti dalam tindak pidana pemalsuan uang. Membuktikan uang palsu, maka laboratorium forensik sebagai suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu-ilmu penunjang lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting.¹¹ Hasil uji laboratorium forensik dipergunakan sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat alat-alat bukti lainnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.(P.A.F. Lamintang,2006). Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Kejahatan

mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.(Sulistiono,2020).

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Kejahatan pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP yang menyebutkan: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. R. Wiryono Prodjodikoro memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.(R. Wiryono Prodjodikoro,2007).

Sistem pembuktian yang dianut KUHP dalam praktek penegakan hukum lebih cenderung kepada sistem pembuktian secara positif. Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pasal 1 angka 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan laboratorium forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan

Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Handar Subhandi, 2024).

Proses atau tahap untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal guna membuktikan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut: (*Ibid*). Surat permintaan pemeriksaan, Laporan Polisi, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti, kemudian Tahap Penindakan dan dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan, Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. Kemudian setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Susunan berkas antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian peran Laboratorium Forensik Pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada Penyidik. (*Ibid*).

Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: (*Ilham, 2019*).

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan;
2. Kapan tindakan itu dilakukan;
3. Dimana tindakan itu dilakukan;
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan;
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan;
6. Mengapa tindakan itu dilakukan;
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan undang-undang (statute approach) yang berkaitan dengan ilmu forensik. Penelitian ini menggunakan data dokumentasi dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan (library research). Penelitian normatif bertujuan untuk meneliti konten atau substansi

perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan peranan ilmu bantu (ilmu forensik) dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana.(I Made Pasek Diantha,2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan uji laboratorium forensik sebagai alat bukti surat berdasarkan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP adalah alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan serta keterangan yang terkandung di dalamnya yang dibuat diatas sumpah jabatan sehingga alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku tindak pidana pemalsuan uang maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas.

Contoh kasus tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di kota Bengkulu, berdasarkan putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Bgl yakni menyatakan Terdakwa berinisial B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

kemudian, terdakwa B dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan; kemudian dalam kasus tersebut telah ditemukannya barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu Sebanyak satu lembar telah dipergunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik, Sisanya sebanyak 7 (tujuh)

lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Putusan di atas, terdakwa diadili dengan dan diancam pidana dalam Pasal

36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau palsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Dengan uraian di atas alat bukti forensik berperan penting dalam proses penyidikan dan akhirnya hakim dapat menentukan pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, alat bukti forensik menjadi salah satu alat bukti yang menyempurnakan alat bukti sebelumnya atau yang lainnya sebagaimana dijelaskan pada pasal Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP adalah alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan serta keterangan yang terkandung di dalamnya yang dibuat diatas sumpah jabatan sehingga alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang bernilai sempurna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pembuktian sebagai langkah awal guna membuktikan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut: Surat permintaan pemeriksaan, Laporan Polisi, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti, kemudian Tahap Penindakan dan dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan, Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. sebelum mendapatkan bukti forensik akan dilakukan proses penyidikan di laboratorium forensik dan dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang bukti untuk diserahkan kepada Penyidik. kemudian setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Bukti forensic berperan penting dalam proses penyidikan dan akhirnya hakim dapat menentukan pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, alat bukti forensik menjadi salah satu alat bukti yang menyempurnakan alat bukti sebelumnya atau yang lainnya sebagaimana dijelaskan pada pasal Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*.

Jakarta: Prenanda Media Group.

Lamintang, P. A. F. (2006). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, R. W. (2007). *Hukum acara pidana*. Bandung: Sumur.

Ilham, M. (2019). *Pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76.

Republik Indonesia. (2002). **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 2.

Republik Indonesia. (2011). **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 64.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 33.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 28.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2003). **Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri**.

Junal

Yuliadi. (2018). *Ekonomi Moneter*. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf> (Accessed on October 10, 2018, at 10:00 AM WIB).

Internet

Sudarmadji. (n.d.). **Pemalsuan uang**. Indonesiamu.com. Retrieved from

<http://www.Indonesiamu.com>

Nurmayanti. (n.d.). **Masyarakat diingatkan waspadai peredaran uang palsu yang marak**

kembali. Liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com>

Sulistiono. (n.d.). **Belanja pakai uang palsu pemuda di Medan ditangkap polisi**.

Detik.com. Retrieved from <https://news.detik.com>

Subhandi, H. (n.d.). **Pengertian laboratorium forensik**. Blogspot.com. Retrieved from

<http://.blogspot.com>